



LAPORAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021.

Januari 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER



BAMBANG SAPUTRO, SH, MSI

Pembina TK I

NIP19740713 1993 1 003

DAFTAR ISI

| | Hal : |
|--|-------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN | 3 |
| C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI..... | 4 |
| | |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 18 |
| A. RENCANA STRATEGIS | 18 |
| B. RENCANA KINERJA TAHUNAN | 20 |
| C. PERJANJIAN KINERJA | 21 |
| | |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. | 24 |
| A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021 | 25 |
| B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... | 47 |
| C. AKUNTABILITAS KEUANGAN | 49 |
| | |
| BAB IV. PENUTUP. | 52 |
| | |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021 | |
| Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 | |
| Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021 | |
| Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD | |
| Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada) | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun 2019.

1.2. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2021 Pasal disebutkan bahwa "Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jember Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember terdiri dari:

Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
 - c. Bidang Industri, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Sumberdaya Industri;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri ; dan
 3. Seksi Kerjasama, promosi Investasi Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Pasar;
 2. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting; dan
 3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Lokal.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan.
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Industri.
 - f. UPT ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan dan bidang Perindustrian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas dan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS DINAS

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian

perlengkapan dan aser, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
- d. penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- e. penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- f. pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;
- g. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas.
- h. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
- i. pengelolaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
- j. Pengelola kearsipan dinas; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketata usahaan, kehumasan, serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
 - a. Pelaksanaan admnistrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman surat dan pendistribusia surat.
 - b. penggandaann naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
 - c. Penyiapan penyeleggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya.
 - d. Penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi ;
 - e. Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan anaisis jabatan dilingkungan dinas;
 - f. Penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
 - g. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan pemeliharaan dan pendistribusian peralatan / perlengkapan kantor;
 - h. Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset / barng milik daerah;
 - i. Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya.

- j. Penyusunan laporan pertanggung – jawaban atas pelaksanaan tugas

2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan, anggaran, pelaporan, ketatausahaan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
 - b. pengumpulaj, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
 - d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
 - e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
 - f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran ;
 - g. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
 - h. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung , belanja tidak langsung dan penerimaa retribusi daerah yang menjadi kewenangan dinas;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
 - j. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
 - k. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan
 - l. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
 - m. penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
 - n. penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
 - o. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan;
 - p. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan dan
 - q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. Bidang Perindustrian

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantapan pembangunan sumberdaya industri, pengendalian dan pengawasan industri, kerjasama, dan promosi

investasi industri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukan, perubahan status, fungsi, pengelolaan industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industry Kecil dan Menengah ;
 - b. penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Bimbingan Teknis pembinaan, pengembangan sarana usaha, produksi, peningkatan mutu hasil produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;
 - c. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industry;
 - d. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan pengesahan industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;
 - e. penyiapan monitoring, evaluasi, pengawasan, analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dunia usaha di bidang industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;
 - f. penyusunan rencana pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, dalam rencana tata ruang dan wilayah;
 - g. pelaksanaan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam, pengembangan, peningkatan pengusaha dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi industri di wilayah kabupaten/ kota;
 - h. pemfasilitasian pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam membangun industri, fasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembiayaan industri;
 - i. pelaksanaan koordinasi pelaksana penertiban IUI kecil, IUI menengah, IPU;
 - j. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan pengelolaan manajemen limbah Industri;
 - k. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;
 - l. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, dan pemberdayaan industri;
 - m. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, dan pemberdayaan industri;
 - n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, dan pemberdayaan industri; dan
 - o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1) Seksi Pembangunan Sumberdaya Industri

- (1) Seksi Pembangunan Sumberdaya Industri, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisis dan mengevaluasi, melaporkan kegiatan Pembangunan Sumberdaya Industri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembangunan Sumberdaya Industri mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten/kota;
 - b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten/kota;
 - c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
 - d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis industri kecil dan menengah;
 - f. peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri kecil dan menengah;
 - g. pelaksanaan inovasi produk masyarakat dalam pembangunan industri kecil dan menengah;
 - h. pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan teknis industri kecil dan menengah;
 - i. perencanaan petunjuk bimbingan teknis, pedoman pembinaan kegiatan usaha guna pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri kecil dan menengah;
 - j. perencanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
 - k. pemberian fasilitasi penyediaan ruang dan wilayah, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, konsultasi, advokasi dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi industri kecil dan menengah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi serta promosi dan pemasaran produk industri kreatif; dan
 - l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisa dan mengevaluasi dan melaporkan pengendalian dan Pengawasan Industri serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri mempunyai fungsi meliputi :

- a. Penyiapan perumusan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten/kota;
- b. Penyiapan perumusan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten/kota;
- c. Penyiapan perumusan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- d. Penyiapan perumusan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan industry kecil dan menengah;
- f. pengawasan pelaksanaan kegiatan industry kecil dan menengah; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi Industri

- (1) Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi Industri mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan, menganalisa dan mengevaluasi dan melaporkan kerjasama dan promosi investasi industri serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi Industri mempunyai fungsi meliputi :
 - a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
 - b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota; dan
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. BIDANG PERDAGANGAN

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar, produk lokal, pengawasan barang beredar serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi meliputi

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri,;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota;
- f. penyusunan rencana kegiatan di Bidang Perdagangan;
- g. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan rekomendasi perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan;
- h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengawasan barang beredar;
- i. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang dan pasar tradisional ;
- g. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, memverifikasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring pembangunan sarana distribusi perdagangan;
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- j. pelaksanaan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat pasar, pemberian layanan informasi harga melalui sistem aplikasi;
- k. pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting;
- l. pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida di tingkat kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaannya;
- m. penyusunan standar operasional prosedur bagi perijinan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha, perdagangan, jasa usaha dagang asing, keagenan dan pendaftaran perusahaan; dan
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1) Seksi Pengelolaan Pasar

- (1) Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan pasar serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi meliputi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pasar dan distribusi;
 - b. penyiapan bahan kebijakan rencana pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - c. penyiapan bahan teknis pembinaan dan pengembangan pasar;
 - d. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
 - e. penganalisaan masalah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat daerah;
 - f. perencanaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok;
 - g. pemberian fasilitasi pelaksanaan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan dalam negeri;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat serta kerjasama dengan dunia usaha di bidang distribusi barang;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegakan hukum dan instansi yang terkait;
 - j. pembinaan dan pengembangan resi gudang;
 - k. pembinaan dan pengembangan pasar lelang;
 - l. pelaksanaan pembinaan, perawatan dan pengembangan pasar tradisional;
 - m. penyusunan rencana program bongkar muat di lingkup pengelolaan pasar;
 - n. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - o. pelaksanaan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya; dan
 - p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting

- (1) Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengendalian Barang Pokok dan Penting a tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pengendalian barang pokok dan penting mempunyai fungsi meliputi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengawasan barang beredar;
 - b. penyiapan bahan bimbingan teknis pengawasan barang beredar
 - c. pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pengawasan barang beredar dan jasa di pasar serta penegakan hukum;

- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), pembentukan dan fasilitasi operasional perwakilan badan perlindungan konsumen nasional (PBPKN) dan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK);
- e. pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- f. pembinaan dan pemberdayaan petugas pengawas peredaran barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS-PK);
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- h. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- i. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- j. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- k. pemantauan harga dan dan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- l. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- m. pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- n. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya; dan
- o. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten/kota
- p. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten; dan
- q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Lokal

- (1) Seksi penggunaan dan pemasaran produk lokal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Promosi Produk lokal dan Pengembangan Usaha serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi penggunaan dan pemasaran produk lokal mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan rencana program di bidang pembinaan dan pengembangan produk local, promosi dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
 - b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan sarana perdagangan serta persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan standar kualitas produk local
 - d. pengelolaan standar mutu produk local

- e. pelatihan teknis peningkatan mutu pelaku pengolahan produk lokal
- f. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan penerbitan dan sosialisasi SOP penerbitan rekomendasi perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- j. identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah;
- k. identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- l. peningkatan kemitraan usaha;
- m. promosi produk lokal/unggulan daerah;
- n. peningkatan akses pasar produk dalam negeri; dan
- o. penyediaan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan).; dan
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, menyusun rencana program kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan rencana kerja di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana Industri dan Perdagangan;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana Industri dan Perdagangan;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana Industri dan Perdagangan;
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pasar serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana pasar dan Pedagang Kaki Lima ;
- b. Penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana pasar dan PKL;
- c. perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pasar dan PKL;
- d. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pasar dan PKL;
- e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pasar dan PKL; dan
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi sarana dan prasarana perdagangan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana warung dan perdagangan;
 - b. Penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana warung dan perdagangan;
 - c. perencanaan pembangunan sarana dan prasarana warung dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana warung dan perdagangan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana warung dan perdagangan; dan
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Seksi Sarana dan Prasarana Industri

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana industri mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana industri serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana industri mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana industri ;
 - b. Penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - c. perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - d. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana industri;

- e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana industri; dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten/ kota;
- g. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota;
- h. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten/ Kota;
- i. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi -dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/ kota;
- j. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem Informasi industri di kabupaten/kota;

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD)

- (1) UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan klasifikasi B.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Dinas Perindustrian dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasi dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dalam banyak hal masih dihadapkan pada permasalahan yang cukup pelik. Beberapa permasalahan dan tantangan tersebut meliputi :

1. Permasalahan terkait Urusan Perindustrian

- Masih lemahnya peran IKM dalam perekonomian daerah yang disebabkan oleh lemahnya akses untuk pendanaan meski berbagai lembaga dan skim kredit untuk IKM telah dibentuk, kesulitan pengadaan bahan baku, ketergantungan produk IKM terhadap pasar domestik, belum tersedianya SDM yang handal sesuai dengan kebutuhan, belum siapnya IKM dalam menghadapi persaingan global karena produktivitas dan mutu yang rendah, masih lemahnya akses terhadap sumber informasi (pasar, teknologi dan disain) serta rendahnya penguasaan teknologi.
- Belum siapnya sektor industri dalam menghadapi penurunan / penghapusan subsidi BBM yang berdampak pada naiknya biaya produksi, sehingga menurunkan daya saing.

- Terbatasnya kemampuan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, khususnya dalam penguasaan manajemen produksi dan pemasaran, serta penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek termasuk pemanfaatan teknologi bangsa sendiri. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional.
- Berfluktuasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, yang diakibatkan oleh ketidakstabilan politik dan keamanan dalam negeri, membawa dampak pada belum pulihnya kinerja sektor riil, khususnya industri yang memiliki ketergantungan bahan baku impor.
- Komposisi komoditi ekspor Kabupaten Jember pada umumnya bertumpu pada keunggulan komparatif yang berkaitan dengan sumber daya alam, tenaga kerja, dan dipengaruhi kebijakan negara mitra dagang atau strategi perusahaan induk (parent company) di luar negeri. Di samping itu, beberapa komoditi primer yang diekspor dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi, sehingga nilai tambah yang didapat relatif kecil.

2. Permasalahan terkait Urusan Perdagangan

- Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri (Internasional).
- Masih sering terjadi hambatan arus distribusi barang dan jasa yang menyebabkan kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya.
- Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G).
- Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli.
- Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan hak-hak dan perlindungan konsumen dalam menjalankan usahanya.
- Belum terakomodasinya perlindungan hak-hak konsumen dalam rangka pengaduan terhadap perlakuan baik dari pelaku usaha maupun produk yang dikonsumsi/digunakan sehingga perlu dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- Belum optimalnya peran dan pemanfaatan hasil kerja sama perdagangan internasional.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang/jasa.

1.4 ISSUE STRATEGIS YANG DIHADAPI ORGANISASI

Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik jika pemerintah tidak tanggap terhadap kondisi yang berkembang di masyarakat maupun kondisi yang ada di pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah harus peka terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat. Beberapa isu strategis yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat meliputi :

a. Industri

1. Pengembangan industri berbasis agro
2. Mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan baku impor
3. Peningkatan daya saing berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif
4. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk
5. Memperkuat peran IKM dalam hal pemodal dan akses informasi

b. Perdagangan

1. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri
2. Fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli
3. Pengawasan peredaran barang dan jasa yang ber SNI
4. Perlindungan hak-hak konsumen dan pengamanan perdagangan
5. Sistem logistik dan konektivitas antar daerah
6. Harga produk agro belum stabil karena panjangnya mata rantai distribusi perdagangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA OPD TAHUN 2021

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke dua (2) yaitu Pengembangan Industrialisasi.

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu

Tujuan : Meningkatkan PDRB sektor industri dan perdagangan.

Dengan Sasaran :

1. Meningkatkan nilai produksi industri.
2. Meningkatkan nilai PDRB perdagangan.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarpras industri dan perdagangan yang baik

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

➤ Sasaran 1. Meningkatkan nilai produksi industri

Strategi yang diambil adalah

- Mendorong tumbuhnya industri rumah tangga yang berbasis bahan baku lokal.
- Meningkatkan pengembangan sektor industri.
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, keamanan berusaha serta mencegah terjadinya ekonomi biaya tinggi.
- Mendorong Industri Kecil dan menengah rokok yang berijin

Kebijakan yang diambil adalah

- Peningkatan industri yang berbasis potensi daerah utamanya produk yang berorientasi ekspor.
- Pembinaan Terhadap Industri Kecil dan Menengah rokok untuk tertib ijin.

➤ Sasaran 2, Meningkatkan Nilai perdagangan.

Strategi yang diambil adalah

- Memperkuat daya saing dari kecintaan pada produk-produk total dalam menghadapi MEA.
- Memperkuat ketahanan pangan melalui Sistem Resi Gudang.
- Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Kebijakan yang diambil adalah

- Peningkatan sosialisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi.
 - Penguatan Ketahanan Pangan Melalui pembangunan Gudang dengan sistem resi Gudang.
- Sasaran 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarpras industri dan Perdagangan yang baik
- Strategi yang diambil adalah
- Mendorong terciptanya pengembangan sarpras perdagangan dan industri
 - Melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar.
- Kebijakan yang diambil adalah
- Peningkatan anggaran untuk pengembangan sarpras perdagangan dan industri.
 - Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan prasarana dan sarana pasar.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada tiga (3) sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan nilai produksi industri.

Indikator Sasaran : 1. Nilai produksi industri kecil.

2. Nilai produksi industri menengah.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan nilai perdagangan.

Indikator Sasaran : 1. Nilai PDRB Perdagangan

3. Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarpras Industri dan Perdagangan yang baik

Indikator Sasaran : 1. Jumlah Sarpras Industri dan Perdagangan yang baik.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 sebanyak Enam (6) program utama yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Indikator Program : Terselenggaranya Sosialisasi

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Program : Jumlah Pasar yang direhab

c. Program Pengembangan Ekspor

Indikator Program:

- Jumlah Perusahaan yang dimonitor dan evaluasi

- Jumlah Promosi Perdagangan Nasional/Internasional yang diikuti

d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Indikator Program : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

e. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator Program : Jumlah Peserta Bintek Pengembangan Industri

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja sasaran, target kinerja sasaran, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---------------------------------------|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (5) |
| 1. | Meningkatkan nilai produksi industri. | Nilai produksi industri kecil (Rp. 000) | 3.249.986.897,73 |

| | | | |
|----|---|---|------------------|
| | | Nilai produksi industri menengah (Rp. 000) | 4.069.301.650,18 |
| 2. | Meningkatkan nilai perdagangan. | Nilai PDRB Perdagangan (Rp. 000) | 1.652.403.510,00 |
| 3. | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras industri dan perdagangan yang baik. | Jumlah Sarpras Industri dan Perdagangan yang baik | 7 Pasar |

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan perdagangan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember, Nomor : 050 / 30 / 35.09.331 / 2019

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2019.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|--|-------------|--|
| 1. | Meningkatkan nilai produksi industri | Nilai produksi industri kecil | Nilai produksi industri kecil tahun ke-n Ket : n = Realisasi akumulasi s/d tahun n | Laporan | Bidang Industri |
| | | Nilai produksi industri menengah | Nilai produksi industri menengah tahun ke-n Ket : n = Realisasi akumulasi s/d tahun n | Laporan | Bidang Industri |
| 2 | Meningkatkan nilai perdagangan | Nilai PDRB perdagangan | Nilai PDRB perdagangan = Nilai PDRB perdagangan tahun ke-n Ket : n = Realisasi tahun berjalan | Laporan | Bidang Perdagangan |
| 3 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarpras Industri dan Perdagangan yang baik. | Jumlah Sarpras Industri dan Perdagangan yang baikl | Jumlah Sarpras industri dan perdagangan tahun ke-n Ket : n = Realisasi tahun berjalan | Laporan | Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

| No | CAPAIAN KINERJA | KETERANGAN |
|----|------------------|-------------|
| 1. | Lebih dari 100 % | SANGAT BAIK |
| 2. | 76 % s/d 100 % | BAIK |
| 3. | 55 % s/d 75 % | CUKUP |
| 4. | Kurang dari 55 % | KURANG |

Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

| NO. | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|--|--|--|------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatkan nilai produksi industri | Nilai produksi industri kecil (Rp. 000) | 3.249.986.897,73 | 3.538.793.001,00 | 108% |
| | | Nilai produksi industri menengah (Rp.000) | 4.069.301.650,18 | 4.689.637.475,00 | 115% |
| 2 | Meningkatkan nilai perdagangan | Nilai PDRB perdagangan (Rp. 000) | 1.652403.510,00 | 1.693.713.597,75 | 102% |
| 3 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras Industri dan Perdagangan yang baik | Jumlah Sarpras Industri dan Perdagangan yang baik. | 7 Pasar (5 Pasar Umum dan 2 Pasar Hewan) | 5 Pasar | 71,42 % |

Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 4 (empat) indikator kinerja dari 3

(tiga) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatkan nilai produksi industri

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | REALISASI | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Th. 2017 (n-1) | Th. 2018 (n) | Th. 2019 (n-1) | Th. 2020 (n) | Th. 2021 (n-1) |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (5) | (6) | (5) |
| 1 | Meningkatkan nilai produksi industri | Nilai produksi industri kecil | 2.796.088. 382,00 | 2.913.543. 929,00 | 3.008.119. 034,00 | 3.364.274.5 41,00 | 3.538.793. 001,00 |
| | | Nilai produksi industri menengah | 3.451.64 5.202,00 | 3.819.53 6.157,00 | 4.388.02 5.825,00 | 4.637.555. 975,00 | 4.689.637 .475,00 |

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Capaian realisasi tahun 2021 untuk indikator Nilai Produksi Industri Kecil dan indikator Nilai Produksi Industri menengah , selama 5 tahun periode renstra menunjukkan tren peningkatan. Hal ini ditunjang oleh adanya penyuluhan yang dilakukan secara baik dan terarah sehingga mempunyai dampak yang baik

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI Th. 2021 | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatkan produksi industri | Nilai produksi industri kecil | 3.249.986.897,73 | 3.538.793.001,0 0 | 108% |
| | | Nilai produksi industri menengah | 4.069.301.650,18 | 4.689.637.475,0 0 | 115% |

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Capaian realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir renstra untuk indikator nilai produksi industri kecil adalah sebesar 108% dan target akhir renstra untuk indikator nilai produksi industri Menengah adalah sebesar 115% adalah sangat baik sekali

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | REALISASI Th. 2021 | REALISASI NASIONAL | KET. (+/-) |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatkan produksi industri kecil | Nilai produksi industri kecil | 3.538.793.001,00 | - | |
| | | Nilai produksi industri menengah | 4.689.637.475,00 | - | |

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 108 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah baik.

Faktor-faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja karena:

- Secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pelaku industri / IKM agar produk Jember mampu bersaing dengan daerah lain meskipun untuk tahun ini pelaksanaan belum dapat dilakukan secara optimal.
- Melaksanakan secara berkesinambungan fasilitasi terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan legalitas usaha bagi pelaku industri / IKM.
- Melaksanakan gelar produk untuk mempromosikan produk pelaku industri / IKM dari wilayah Kabupaten Jember secara berkesinambungan agar dapat memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mempromosikan produknya yang selalu berkembang dengan produk dan inovasi terbaru.

Rencana aksi ke depan dalam meningkatkan capaian kinerja :

- Lebih mengintensifkan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaku industri kecil dan menengah.
- Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur secara berkesinambungan.
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) program, 1 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri

- a. Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota

- **Sub Kegiatan** : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

| | | Target | Realisasi |
|---------------------------------|---|---|---------------|
| Input | : | 250.198.300 | 175.553.000 |
| Output / Keluaran | : | 25 WUB/25 IKM | 25 WUB/25 IKM |
| Keterangan Pelaksanaan Kegiatan | : | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri adalah merupakan upaya yang digunakan untuk menumbuhkan Wira Usaha Baru. 25 WUB yaitu dengan mengadakan kegiatan pelathan ekoprint yang menggunakan bahan baku lokal dan ramah lingkungan dan 25 IKM dilatih agar menjadi lebih baik dengan cara mengadakan pelatihan batik alusan, kedua kegiatan tersebut dilakukan di Rumah Makan Sumber Nikmat pada bulan november selama 4 hari. | |





- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri

| | | Target | Realisasi |
|---------------------------------|---|--|-------------|
| Input | : | 999.975.500 | 196.955.500 |
| Output / keluaran | : | 2 laporan | 2 laporan |
| Keterangan Pelaksanaan Kegiatan | : | <p>Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri adalah merupakan kegiatan yang anggarannya berasal dari DBHCHT. Peruntukan anggaran dari DBHCHT adalah sudah jelas sesuai dengan PMK no 7/PMK.07/2020. Untuk Penggunaan ada 2 yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FGD <p>Kabupaten Jember tidak mempunyai Perda KIHT, untuk itu diperlukan tahapan – tahapan untuk</p> | |

| | |
|--|---|
| | <p>merealisasikannya. FGD (Forum Grup Discussion) adalah upaya yang bisa dilakukan untuk mencari titik temu yang bisa menjembatani atau bisa mempertemukan pendapat yang berbeda – beda untuk dicarikan solusi yang paling tepat terhadap semua Pendapat yang ada, Pendapat ini mewakili sekmen / kelompok masyarakat yaitu ada yang mendukung atau ada yang tidak. Kegiatan ini dilakukan di Hotel ASTON dengan melibatkan unsur yang terkait,</p> <p>2. Studi Banding Ke Kudus</p> <p>Untuk lebih mengetahui dan dapat meniru tentang daerah yang sudah mempunyai KIHT maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember melakukan studi banding ke Kota Kudus, kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan stake holder yang terkait, yaitu unsur dari Inspektorat, Bagian Perekonomia, Perguruan Tinggi, BPKA, Bappeda Asosiasi Petani Tembakau, Bea Cukai dan Unsur dari Disperindag Sendiri. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 18 November s/d 21 November segala hal yang terjadi</p> |
|--|---|





- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

| | | Target | Realisasi |
|---------------------------------|---|---|------------------|
| Input | : | 214.080.500 | 139.682.500 |
| Output / keluaran | : | 1 | 1 |
| Keterangan Pelaksanaan Kegiatan | : | Kegiatan Ngopi bareng Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat , kegiatan yang dilakukan adalah pertemuan antara IKM yang memproduksi berbagai olahan kopi dengan konsumennya dilaksanakan di Aula Ruang Serba Guna dengan Tajuk Acara Ngopi bareng | |





Tujuan 1 Sasaran 2 : Meningkatkan nilai perdagangan.

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 2

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | REALISASI | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Th. 2017 (n-1) | Th. 2018 (n) | Th. 2019 (n-1) | Th. 2020 (n) | Th. 2021 (n-1) |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (5) | (6) | (5) |
| 1 | Meningkatkan nilai perdagangan | Nilai PDRB (Rp. 000) | 1.496.996.025,00 | 1.534.420.926,00 | 1.585.000.500,00 | 1.630.225.965,00 | 1.693.713.597,75 |

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI Th. 2021 | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatkan nilai perdagangan | Nilai PDRB (Rp. 000) | 1.652.403.510,00 | 1.693.713.597,75 | 102,5% |

Sumber Data: Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | REALISASI Th. 2021 | REALISASI NASIONAL | KET. (+/-) |
|-----|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatkan nilai perdagangan | Nilai PDRB (Rp. 000) | 1.693.713.597,75 | - | |

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 102,50%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah baik.

Faktor-faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja karena:

- Melaksanakan monitoring evaluasi harga dan ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan penting secara berkesinambungan.
- Secara berkesinambungan sosialisasi peraturan perundangan kepada pelaku usaha, masyarakat dan birokrasi.

Rencana aksi ke depan dalam meningkatnya capaian kinerja :

- Lebih mengintensifkan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan.
- Peningkatan intensitas pelaksanaan kegiatan pasar murah, yang tidak hanya dilaksanakan di bulan ramadhan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 2 terdiri dari 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

| | | Target | Realisasi |
|---------------------------------|---|---|---------------|
| Input | : | 5.344.162.100 | 3.916.092.750 |
| Output / keluaran | : | | |
| Keterangan Pelaksanaan Kegiatan | : | Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan ini | |

| | |
|--|--|
| | <p>adalah kegiatan yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yaitu dalam hal kegiatan penindakan hukum. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kepada masyarakat adalah salah satu tujuan yang di lakukan. Pelaksanaan Sosialisasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan dalam berbagai bentuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan baner 31 Kecamatan, 5 Dinas (Disperindag, Dikes, Dinas TPHP, Dinas LH, Dinas PUPR), 3 Rumah Sakit. |
|--|--|



- b. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.

| | | Target | Realisasi |
|-------------------|---|---------------|------------------|
| Input | : | 97.147.920 | 65.187.355 |
| Output / keluaran | : | | |

| | |
|--|--|
| <p>Keterangan Pelaksanaan Kegiatan</p> | <p>: Kegiatan Operasional gudang untuk sistem resi gudang, sebagai sarana untuk membantu petani untuk mengantisipasi penurunan harga terhadap produk pertanian, maka Resi Gudang perlu di adakan, untuk tahun ini belum ada kegiatan yang bisa dilakukan untuk penyimpanan karena proses penentuan pengelolanya masih belum selesai. Sedangkan untuk tahun ini telah dibayarkan tanggungan kepada pihak pengelola.</p> <p>Untuk selanjutnya kegiatan ini akan dianggarkan kembali dalam TA 2021 yang akan datang dengan mengantisipasi kendala yang terjadi yaitu melakukan proses pada awal tahun sehingga dapat mengurangi kendala yang ada.</p> |
|--|--|



c. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 'tingkat Pasar Kabupaten /Kota

- Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perdagangan

| | | Target | Realisasi |
|---------------------------------|---|--|------------|
| Input | : | 82.753.500 | 52.917.600 |
| Output / keluaran | : | | |
| Keterangan Pelaksanaan Kegiatan | : | Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perdagangan adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan pemantauan harga dan stok barang penting pada Pasar Rakyat yang dilakukan setiap hari di pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Hasil dari pemantauan tersebut kemudian dimasukkan dalam dalam sistem informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga bahan Pokok Penting / Siskaperbapo yang merupakan aplikasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. | |

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Regular dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota

| | | Target | Realisasi |
|---------------------------------|---|--|------------------|
| Input | : | 275.687.000 | 91.802.600 |
| Output / keluaran | : | 31 kecamatan | 13 kecamatan |
| Keterangan Pelaksanaan Kegiatan | : | <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Regular dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota adalah merupakan Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Regular dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota yang dilakukan dalam bentuk penjualan barang pokok penting dengan bekerja sama dengan stake holder terkait, seperti PTP semboro sebagai penghasil gula, retail modern (alfa, Indomaret) dan produsen bahan pokok, yang harga penjualan dibawah harga pasar. Kegiatan ini dilakukan dilakukan di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Kaliwates 2. Kecamatan Sumberbaru 3. Kecamatan Patrang 4. Kecamatan Mumbulsari 5. Kecamatan Tempurejo 6. Kecamatan Bangsalsari 7. Kecamatan Rambipuji 8. Kecamatan Puger 9. Kecamatan Balung 10. Kecamatan Kalisat 11. Kecamatan Arjasa 12. Kecamatan Ajung 13. Kecamatan Jenggawah | |

| | |
|--|--|
| | pelaksanaannya dilakukan menjelang Natal dan dinamakan Pasar Meriah. |
|--|--|



- d. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
- Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

| | | |
|--|---------------|------------------|
| | Target | Realisasi |
|--|---------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------------|
| Input | : | 99.997.500 | 2.137.500 |
| Output / keluaran | : | 4 Pelaku Ekspor | 4 Pelaku Ekspor |
| Keterangan Pelaksanaan Kegiatan | : | <p>Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember</p> <p>Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, sebagai sarana untuk memantau terhadap ijin distributor pupuk bersubsidi akan tetapi karena ada kendala terhadap waktu pelaksanaan yang berkaitan dengan pandemi covid 19 maka pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 tetap dilaksanakan secara informal sehingga penyerapan anggaran sangat minim sekali.</p> <p>Untuk selanjutnya kegiatan ini akan dianggarkan kembali dalam TA 2022 yang akan datang dengan mengantisipasi kendala yang terjadi yaitu melakukan proses pada awal tahun sehingga dapat mengurangi kendala yang ada.</p> | |

e. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah /Kota

- Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

| | | Target | Realisasi |
|---------------------------------|---|---|------------------|
| Input | : | 56.448.200 | 12.067.200 |
| Output / keluaran | : | | |
| Keterangan Pelaksanaan Kegiatan | : | <p>Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, sebagai sarana untuk memantau terhadap kegiatan ekspor yang dilakukan asosiasi / pengusaha. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran terhadap jumlah ekspor dari asosiasi/ pengusaha sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan di bidang ekspor. akan tetapi karena ada kendala terhadap proses administrasi maka pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 ini tidak dapat dilakukan secara maksimal. Untuk selanjutnya kegiatan ini akan dianggarkan kembali dalam TA 2022 yang akan datang dengan mengantisipasi kendala yang terjadi yaitu melakukan proses pada awal tahun sehingga dapat mengurangi kendala yang ada.</p> | |

f. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang.

| | | Target | Realisasi |
|---------------------------------|---|--|-------------|
| Input | : | 352.589.160 | 123.365.984 |
| Output / keluaran | : | 650 UTPP | 650 UTPP |
| Keterangan Pelaksanaan Kegiatan | : | <p>peneraan terhadap Wajib Tera/ Tera Ulang (WTTU) / pemilik Alat Ukur,Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang. adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan peneraan terhadap Wajib Tera/ Tera Ulang (WTTU) / pemilik Alat Ukur,Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Pelayanan Tera ini dapat dilakukan di Kantor atau di Tempat pemilik UTTP. Sehingga output terhadap kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan selama 12 Bulan.</p> | |

Tujuan 1 Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras Industri dan Perdagangan yang baik

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 3

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | REALISASI | | | | |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Th. 2017 (n-1) | Th. 2018 (n) | Th. 2019 (n-1) | Th. 2020 (n) | Th. 2021 (n-1) |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (5) | (6) | (5) |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|----|---|---|
| 1 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras Industri dan Perdagangan yang baik | Jumlah Sarpras Industri dan Perdagangan yang baik | 6 | 6 | 22 | 6 | 6 |
|---|--|---|---|---|----|---|---|

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI Th. 2021 | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----|--|---|----------------------|--------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras Industri dan Perdagangan yang baik | Jumlah Sarpras Industri dan Perdagangan yang baik | 38 Pasar | 30 Pasar | 78,9% |

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | REALISASI Th. 2021 | REALISASI NASIONAL | KET. (+/-) |
|-----|--|---|--------------------|--------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras Industri dan Perdagangan yang baik | Jumlah Sarpras Industri dan Perdagangan yang baik | 6 Pasar | - | |

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 78,9 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah kurang

Faktor-faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja karena:

- Proses revitalisasi pasar yang di lakukan tahun 2021 adalah sejumlah 0 pasar, hal ini dikarenakan adanya pengalihan anggaran ke anggaran penanggulangan

Covid, untuk selanjutnya , revitalisasi terhadap Pasar Rakyat akan terus akan dilakukan pada tahun berikutnya..

Rencana aksi ke depan dalam meningkatnya capaian kinerja :

- Melanjutkan proses revitalisasi pasar agar setiap pasar 100 % sudah direvitalisasi.
- Menganggarkan proses revitalisasi pasar hewan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 3 terdiri dari 1(satu) program, 1 (satu) Kegiatan dan 2(dua) Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

| | | Target | Jumlah Realisasi |
|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| Input | : | 1.191.671.000 | 164.312.500 |
| Output | : | 7 pasar | 0 Pasar |
| Keterangan Pelaksanaan Kegiatan | : | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan yang kaitannya dengan revitalisasi pasar, tidak dapat dilakukan karena adanya pengalihan anggaran ke anggaran covid 19 untuk itu kegiatan yang dilakukan adalah dalam bentuk operasional di bidang Kebersihan dalam bentuk pembelian truk dan gerobak sampah, akan tetapi karena keterbasan waktu yang ada maka pembelian truk tidak dapat dilaksanakan | |



- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

| | | Target | Jumlah Realisasi |
|---------------------------------|---|--|------------------|
| Input | : | 1.725.366.800 | 1.550.784.000 |
| Output / keluaran | : | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Keterangan Pelaksanaan Kegiatan | : | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi sarana dari seluruh pasar yang ada di Kabupaten Jember | |



B. REALISASI ANGGARAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 38.913.368.082 yang terdiri dari:

| | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|
| - Belanja Operasi | Rp. | 31.556.680.582 |
| - Belanja Pegawai | Rp. | 12.354.821.210 |
| - Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 19.201.859.372 |
| - Belanja Modal | Rp. | 7.356.687.500 |
| - Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. | 7.356.687.500 |

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung Per Program / Kegiatan

Keseluruhan anggaran belanja langsung perprogram ,kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 terdiri dari:

Tabel 3.14

Persentase Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Program / Kegiatan

| No | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN (%) |
|----|--|----------------|----------------|-------------|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | 33.567.452.702 | 18.181.803.064 | 54 |
| | <i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 24.976.000 | 13.471.000 | 54 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 24.976.000 | 13.471.000 | 54 |
| | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 12.231.809.002 | 9.628.446.842 | 79 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.130.611.210 | 9.554.896.842 | 79 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 101.197.792 | 73.550.000 | 73 |
| | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 15.344.162.100 | 3.916.092.750 | 26 |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 15.344.162.100 | 3.916.092.750 | 26 |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|-----|
| | <i>Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 717.463.800 | 525.124.182 | 73 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 5.978.000 | 3.154.000 | 53 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 275.139.000 | 213.005.338 | 77 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 202.000.800 | 191.419.495 | 95 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 234.346.000 | 117.545.349 | 50 |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 4.331.255.910 | 3.726.739.594 | 86 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.072.000 | 3.060.000 | 100 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Daya Air dan Listrik | 604.790.850 | 303.327.389 | 50 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor | 29.986.500 | 9.535.000 | 32 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.693.406.560 | 3.410.817.205 | 92 |
| | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 917.785.890 | 371.928.696 | 41 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 61.004.500 | 26.594.720 | 44 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 713.316.500 | 229.601.726 | 32 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 43.025.500 | 17.148.250 | 40 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|-----|
| Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100.439.390 | 98.584.000 | 100 |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 2.917.037.800 | 1.715.096.500 | 59 |
| <i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i> | 2.917.037.800 | 1.715.096.500 | 59 |
| Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 1.191.671.000 | 164.312.500 | 14 |
| Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 1.725.366.800 | 1.550.784.000 | 90 |
| Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 555.585.920 | 212.045.055 | 38 |
| <i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i> | 97.147.920 | 65.187.355 | 67 |
| Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat. | 97.147.920 | 65.187.355 | 67 |
| <i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten /Kota</i> | 358.440.500 | 144.720.200 | 40 |
| Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perdagangan | 82.753.500 | 52.917.600 | 64 |
| Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota | 275.687.000 | 91.802.600 | 33 |
| <i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</i> | 99.997.500 | 2.137.500 | 2 |
| Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi. | 99.997.500 | 2.137.500 | 2 |

| | | | | |
|--|---|---------------|-------------|----|
| | Program Pengembangan Ekspor | 56.448.200 | 12.067.200 | 21 |
| | <i>Penyenggaraan Promosi Dagang melalui Paneran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah /Kota</i> | 56.448.200 | 12.067.200 | 21 |
| | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | 56.448.200 | 12.067.200 | 21 |
| | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | 352.589.160 | 123.365.984 | 35 |
| | <i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</i> | 352.589.160 | 123.365.984 | 35 |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang. | 352.589.160 | 123.365.984 | 35 |
| | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 1.464.254.300 | 512.191.000 | 35 |
| | <i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota</i> | 1.464.254.300 | 512.191.000 | 35 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 250.198.300 | 175.553.000 | 70 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri | 999.975.500 | 196.955.500 | 20 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. | 214.080.500 | 139.682.500 | 65 |

2. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut :

a. Untuk Sasaran Strategis I : Meningkatkan Nilai Produksi Industri

Didukung oleh:

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten /Kota dengan Anggaran Rp. 1.464.254.300,00
- Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 1.464.254.300,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 3,76 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

b. Untuk Sasaran Strategis II Meningkatkan nilai perdagangan

Didukung oleh:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Rp 33.567.452.702
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Rp 555.585.920
- Program Pengembangan Ekspor Rp 56.448.200
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Rp 352.589.160

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.34.532.075.982 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 88,74 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

c. Untuk Sasaran Strategis III Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarpras perdagangan dan perindustrian yang baik

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Rp 2.917.037.800
- Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 2.917.037.800 yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 7,50 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 3 indicator sasaran pencapaiannya sebanyak 3 indicator dalam kategori baik.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 20.756.568.803 (53%) dari Anggaran sebesar Rp 38.913.368.082

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Dampak pandemi Covid 19 menyebabkan mobilitas menjadi semakin terbatas.
2. Banyak kegiatan yang dilakukan secara daring sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran.
3. Proses di dalam perencanaan yang menggunakan SIPD yang menyebabkan banyak kegiatan yang tidak bisa terealisasi karena terlalu spesifiknya perincian kode rekeningnya.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan di awal tahun
2. Berharap pandemi covid 19 segera berakhir sehingga aktifitas dapat berjalan normal.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

JL.KALIMANTAN NO. 82 ☎ (0331) 334497 JEMBER 68121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065 / 21.b / 35.09.331 / 2019

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dias Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah.
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah.
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 10 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER**



ANAS MA'RUF, AP, MSi

Pembina TK I

NIP 19740622 199311 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan.
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- Tujuan : Meningkatkan PDRB sektor industri dan perdagangan
- Indikator Tujuan : 1. Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan.
2. Nilai PDRB kategori Perdagangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|--|---|--|--------------------|--|
| 1. | Meningkatkan nilai produksi industri | Nilai produksi industri kecil | Nilai produksi industri kecil tahun ke-n Ket : n = Realisasi akumulasi s/d tahun n | Laporan | Bidang Industri |
| | | Nilai produksi industri menengah | Nilai produksi industri menengah tahun ke-n Ket : n = Realisasi akumulasi s/d tahun n | Laporan | Bidang Industri |
| 2 | Meningkatkan nilai perdagangan | Nilai PDRB perdagangan | Nilai PDRB perdagangan = Nilai PDRB perdagangan tahun ke-n Ket : n = Realisasi tahun berjalan | Laporan | Bidang Perdagangan |
| 3 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras industri dan perdagangan yang baik | Jumlah Sarpras Industri dan perdagangan yang baik | Jumlah Sarpras Industri dan Perdagangan tahun ke -n Ket : n = Realisasi tahun berjalan | Laporan | Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan |



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Kalimantan NO. 82 ☎ (0331) 334497 JEMBER 68121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. WIDODO JULIANTO

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HENDY S.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku alasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Jember, 2021

Pihak Pertama



Ir. WIDODO JULIANTO

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Jember,
No. 154/2021/Disperindag Kab. Jember
Telp. (0331) 3660721 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JL. KALIMANTAN NO. 82 ☎ (0331) 334497 JEMBER 68121

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. WIDODO JULIANTO

Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 1 November 2021

Pihak Pertama

**PJT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER**



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU



Ir. WIDODO JULIANTO

Perbina TK I

NIP. 19660721 199203 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|--|
| | | (3) | (5) |
| (1) | (2) | | |
| 1. | Meningkatkan nilai produksi industri | Nilai produksi industri kecil (Rp. 000) Nilai produksi industri menengah (Rp. 000) | 3.249.986.897,73 4.069.301.650,18 |
| 2. | Meningkatkan nilai perdagangan | Nilai pdrb perdagangan (Rp. 000) | 1.652.403.510,00 |
| 3. | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras industri dan perdagangan yang baik | Jumlah sarpras Industri dan Perdagangan yang baik | 5 pasar tradisional dan 2 Pasar Hewan |


- Program**
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 2. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 3. Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 4. Pengembangan Ekspor
 5. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 6. Perencanaan dan Pembangunan Industri

| Anggaran | Keterangan |
|---------------------------|--------------|
| Rp. 33.567.452.702 | PAPBD/DBHCHT |
| Rp. 2.917.037.800 | PAPBD |
| Rp. 555.585.920 | PAPBD |
| Rp. 56.448.200 | PAPBD |
| Rp. 352.589.160 | PAPBD |
| Rp. 1.434.254.300 | PAPBD/DBHCHT |
| Rp. 37.449.113.782 | |

JUMLAH

Jember, 1 November 2021

**Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KAB. JEMBER,**



Ir. WIDDODO JULIANTO

Pembina TK I

NIP. 19660721 199203 1 007



Ir. H. HENDI SISWANTO, ST, IPU

